

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika (*narcotic*) bermula dari bahasa Yunani “narke” yang berarti terpengaruh maupun menyebabkan ketidakpekaan. Secara garis besar, narkotika adalah zat yang mempunyai manfaat menjadi obat maupun mempengaruhi kesadaran. Namun disalahgunakan, dapat membahayakan kesehatan fisik (seperti menimbulkan kecanduan) dan kesehatan mental (hilangnya kehilangan kesadaran, perubahan perilaku, dan impulsif) penggunaannya.

Secara harfiah, narkotika berasal dari Bahasa Inggris yakni *narcose* atau *narcosis* yang berarti membius atau anestesi. Istilah ini juga berawal dari kata *narcotic* yang mengacu pada sesuatu yang menyebabkan pingsan, pembiusan, dan penghilang rasa sakit.<sup>1</sup>

Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan efek stupor, bertindak sebagai obat bius, dan berfungsi sebagai penghilang nyeri. Efek-efek ini menunjukkan kemampuan narkotika untuk mempengaruhi sistem saraf pusat secara signifikan, yang dapat menyebabkan perubahan dalam kesadaran, persepsi, dan respons terhadap rasa sakit. Meskipun narkotika memiliki manfaat medis penting, penggunaannya harus diawasi ketat karena risiko penyalahgunaan dan ketergantungan yang tinggi.

---

<sup>1</sup> Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). *Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 337-351.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa :

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.*

Sebagaimana ditekankan Narkotika memiliki berbagai efek pada sistem saraf pusat, yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk, dan efek berbahaya lainnya. Efek ini membuat narkotika berguna dalam pengobatan medis tetapi juga dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan dan ketergantungan yang signifikan. Maka dari itu, penggunaan narkotika harus diawasi secara ketat dan hanya dilakukan di bawah pengawasan medis yang tepat.

Menurut definisi Soerdjono Dirjosisworo, “Narkotika merupakan suatu zat maupun obat yang mengakibatkan kehilangan kesadaran terhadap orang yang mengonsumsinya, dengan memasukan suatu zat pada tubuhnya”.<sup>2</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan perubahan signifikan pada kesadaran, perasaan, dan perilaku seseorang. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan medis sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ketergantungan, berbagai masalah kesehatan, serta dampak negatif sosial dan hukum. Oleh karena itu, penanganan penyalahgunaan narkotika memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi pengguna.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, And Meilanny Budiarti Santoso, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse),” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 339–345.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## 2. Penggolongan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang

Narkotika dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika ini semata dapat dimanfaatkan dalam kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, narkotika golongan ini memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan kecanduan serta tidak digunakan untuk terapi medis. Misalnya: Ganja, Heroin, serta Kokain.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan serta dapat dimanfaatkan dalam terapi medis dengan pengawasan ketat, tetapi hanya sebagai pilihan terakhir. Contohnya: Morfin, Fentanil, Petidin.
- c. Narkotika Golongan III adalah jenis obat yang memiliki khasiat dan banyak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Kodein, Buprenorfin, Etil morfin.<sup>4</sup>

Setiap golongan tentunya memiliki manfaat masing-masing dalam pengobatan dan juga diterapkan dalam terapi. Akan tetapi penggunaannya harus diawasi ketat oleh medis, jika penggunaannya berlebihan maka akan menyebabkan penyalahgunaan yang nantinya berdampak buruk bagi kesehatan.

---

<sup>4</sup> BNN Kota Batu, *Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>, diakses tanggal 29 Mei 2024.

### 3. Dasar Hukum Narkotika

Narkotika ialah kejahatan internasional yang sistematis, sehingga dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika. Ketentuan mengenai narkotika tertuang dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>5</sup> Dari segi yuridis, narkotika dianggap sebagai sesuatu yang resmi karena di satu sisi berfungsi sebagai obat yang berguna dalam bidang medis dan digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 melarang penggunaan narkotika yang tidak selaras dengan ketetapan yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari aspek empirisnya, narkotika sering disalahgunakan tidak semata untuk tujuan medis dan ilmiah sebagaimana mestinya. Sebaliknya, narkotika kerap digunakan sebagai bisnis ilegal yang berkembang dengan pesat di masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan serta dapat berdampak negatif jika digunakan tanpa pengawasan. Pengawasan ini sangat penting dalam bidang kesehatan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Narkotika menetapkan berbagai larangan, di mana setiap individu yang melakukan kegiatan yang diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 146 tanpa izin atau secara melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Beberapa tindakan yang dilarang antara lain:

- a) Membudidayakan;
- b) Merawat;
- c) Menyimpan;
- d) Memiliki;
- e) Menyajikan;

---

<sup>5</sup> Soedjono A., Patologi Sosial. Bandung: Alumni. 2000.hlm.41

<sup>6</sup> Wenda Hartanto, '(The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade)', Jurnal Legislasi Indonesia, 14.1.2017. hlm. 1–16.

- f) Membeli, memasarkan, sebagai mediator;
- g) Menyalurkan;
- h) Menghasilkan, melakukan ekspor dan impor;
- i) Menyediakan narkotika agar dapat digunakan oleh orang lain;
- j) Membantu mendistribusikan narkotika;
- k) Mengirim, memindahkan dan mengangkut serta transit;
- l) Tindakan lain yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika.

Sebagaimana perbuatan atau kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, maka pelaku dapat dikenakan hukuman berupa:

- 1) Rehabilitasi di lokasi tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 2) Dijatuhi hukuman denda;
- 3) Pidana penjara dengan minimal durasi 6 bulan;
- 4) Pidana penjara dengan durasi minimal 1 tahun atau seumur hidup;
- 5) Pidana mati;
- 6) Pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang tertentu yang kemudian dimusnahkan atau dikuasai oleh negara).<sup>7</sup>

Kejahatan narkotika meliputi berbagai jenis kejahatan tertentu, serta undang-undang yang mengaturnya juga mempunyai ketentuan khusus. Tindak pidana umum narkotika tergolong tindak pidana khusus, yang aturannya tidak dilandaskan pada hukum pidana, melainkan pada “hukum narkotika”. Beberapa jenis kejahatan narkotika yang sering diketahui antara lain penggunaan narkotika, peredaran narkotika, dan perdagangan narkotika.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Op.Cit. hlm. 144

<sup>8</sup> Makaro Taufik, Suharsil, dan Zakky A.S.2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm.45

## B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Istilah "penyalahgunaan" berawal dari kata dasar "salah guna" berarti melangsungkan sesuatu dengan cara yang tidak benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan diartikan sebagai: *“proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”*.

Berdasarkan definisi tersebut, maknanya dapat diartikan sebagai proses, metode, atau tindakan yang menyimpang dalam melakukan sesuatu secara tidak pantas atau menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan narkotika, tetapi pada pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memaparkan tentang istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa izin atau melawan hukum yang memiliki implikasi serius baik dari segi hukum maupun kesehatan. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, karena dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, merusak kesejahteraan sosial, dan membebani sistem kesehatan.

Secara yuridis yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang perseorangan yang menggunakan narkotika tanpa hak dan berdasarkan hukum. Artinya, tidak semua orang yang menggunakan narkotika dianggap melanggar hukum; ada yang menggunakan narkotika berdasarkan anjuran dokter, sehingga tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, perlindungan narkotika didakwa sebagai tindak pidana bersyarat, dimana kepemilikan dan penggunaan menurut petunjuk dokter tidak dianggap sebagai tindak pidana, sedangkan kepemilikan dan penggunaan tanpa petunjuk dokter dianggap sebagai tindak pidana

Penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan zat-zat narkotika di luar batas yang ditentukan oleh hukum atau resep medis, dengan potensi membahayakan kesehatan individu dan masyarakat. World Health Organization (WHO) menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berkaitan dengan konsumsi, tetapi juga mencakup perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain yang terkait dengan penggunaan zat-zat tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, untuk penyalahguna di atur dalam Pasal 127 yang berbunyi :

1) “Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- e. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat dibagi menjadi kategori-kategori sebagai berikut:

1. Sebagai Pengguna

Diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimum 15 tahun.

2. Sebagai Pengedar

Diberlakukan sanksi pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimum 15 tahun dan denda.

3. Sebagai Produsen

Diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimum 15 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati, serta denda.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyelidikan atau dengan kata lain biasa dikenal (penelitian) merupakan suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik, menemukan informasi baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik.

Penyidikan yang dimaksud adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengungkap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, dengan tujuan untuk menentukan dapat dilaksanakannya penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Penjelasan Penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP merupakan “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana untuk menentukan

---

<sup>9</sup> M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991

apakah penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menurut penjelasan yang diberikan, dapat diambil kesimpulan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencari dan mengumpulkan bukti atau informasi terkait suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti yang mendukung untuk melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut. Proses ini diatur secara detail dalam undang-undang yang berlaku, yang menetapkan prosedur yang harus diikuti dalam melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah kasus layak atau tidak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP secara tegas menetapkan tugas aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan ketika terjadi suatu peristiwa, baik melalui laporan, pengaduan, maupun melalui pengetahuan langsung karena tugas mereka. Tindakan ini bertujuan untuk menilai apakah peristiwa tersebut memenuhi kriteria dan dapat digolongkan sebagai tindak pidana atau tidak. Suatu peristiwa dianggap sebagai tindak pidana jika sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melaksanakan penyidikan untuk:

- a. “menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya;
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa”.

Penyelidikan terdiri atas beberapa kegiatan diantaranya dijelaskan dalam Pasal 6 ayat

(1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 meliputi:

- a. “pengolahan TKP
- b. pengamatan (*observasi*)
- c. wawancara (*interview*)
- d. pembuntutan (*surveillance*) e. penyamaran (*undercover*)
- f. pembelian terselubung (*undercover buy*)
- g. penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*)
- h. pelacakan (*tracking*)
- i. penelitian dan analisis dokumen.”

Sasaran dari proses penyidikan meliputi: *individu, benda atau barang, lokasi, peristiwa/kejadian, serta aktivitas*. Prosedur penyidikan diatur dan dijelaskan dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:

Pasal 7

(1) “Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.

(2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada

Penyidik, paling sedikit memuat:

- a. surat perintah penyelidikan;
- b. jumlah dan identitas Penyidik/Penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
- c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;

- d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
- g. kebutuhan anggaran penyelidikan.”

#### Pasal 8

(1) “Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:

- a. tempat dan waktu;
- b. kegiatan penyelidikan;
- c. hasil penyelidikan;
- d. hambatan; dan
- e. pendapat dan saran.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.”

#### Pasal 9

(1) “Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:

- a. tindak pidana; atau
- b. bukan tindak pidana.

(2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;

- b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan;  
dan
- c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

(3) Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.”

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga nonkementerian yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Artinya BNN beroperasi secara independen tanpa keterlibatan atau pengaruh lembaga lain. Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) lebih lanjut menjelaskan bahwa BNN berkedudukan di ibu kota negara dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi dan di 24 kabupaten/kota. Hingga saat ini, BNN memiliki perwakilan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dan 100 perwakilan di tingkat kabupaten/kota. Jumlah perwakilan BNN diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan tantangan perlindungan narkotika di Indonesia. Kehadiran perwakilan BNN di setiap provinsi, kabupaten dan kota mendukung kinerja BNN dalam penanganan kasus narkotika dan prekursor narkotika. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh sekretaris utama dan beberapa deputy yang membawahi berbagai bidang, yaitu:

- a. bidang pencegahan
- b. bidang pemberantasan
- c. bidang rehabilitasi
- d. bidang hukum dan kerja sama masyarakat, dan

e. bidang pemberdayaan masyarakat.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga yang bertugas dalam melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan menyediakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba. Selain itu, BNN bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum di dalam dan luar negeri untuk menangani masalah narkoba lintas negara.

Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement Theory*) menekankan bahwa pentingnya institusi penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan. BNN sebagai Lembaga penegak hukum berperan dalam mengimplementasikan undang-undang, mencegah kejahatan, menangkap pelaku kejahatan narkoba, dan memastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal.

BNN memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dalam Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kewenangan tersebut dilakukan oleh penyidik BNN, dalam hal ini adalah Bidang Pemberantasan. Dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus narkoba, Penyidik BNN diberi kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa:

“Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1 Widyia Padjajaran, Bandung, 2009, Hlm. 79

Adapun Wewenang Penyidik BNN untuk melakukan penyelidikan dalam kasus narkoba adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 bersamaan dengan Pasal 75 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi :

Pasal 71

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 75 huruf (a)

“Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.” Dengan demikian, Undang-Undang Narkotika memberikan landasan hukum yang jelas bagi BNN untuk menjalankan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan secara penuh terhadap kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelum membahas terkait kewenangan, perlu dipahami bahwa definisi kewenangan itu sendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>11</sup> kewenangan diartikan sebagai: 1) hak kewenangan; 2) hak dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Kewenangan adalah “*kekuasaan formal*”, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang berasal dari wewenang eksekutif atau administratif. Oleh karena itu, kewenangan merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang tertentu atau terkait dengan suatu bidang atau urusan pemerintahan secara menyeluruh. Namun,

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 1560

kewenangan hanya mencakup sebagian dari keseluruhan kekuasaan tersebut.<sup>12</sup> Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan Penyelidikan atas kebenaran laporan dan keterangan tentang adanya penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- i. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;

---

<sup>12</sup> Satria, Pengertian Wewenang Penyidik BNN, <http://satriagosatria.blogspot.co.id/2009/12/pengertian-wewenang.html>, di akses tanggal 28 Juni 2023 pukul 19.16 WIB

- j. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- k. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Wewenang merupakan kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu berarti kewenangan. Wewenang adalah kekuasaan yang memiliki legitimasi (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki legitimasi.<sup>13</sup> BNN memiliki kewenangan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kewenangannya juga mencakup berbagai tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelidiki, menangkap, menahan, dan memproses hukum pelaku tindak pidana narkotika. Pelaksanaan kewenangan ini penting untuk memastikan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat diberantas dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tidak melaksanakan kewenangan ini dapat mengakibatkan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap, yang berdampak negatif pada kesehatan dan keamanan masyarakat.

Tina Asmarawati menyatakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu dilakukan penguatan terhadap lembaga yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN juga menjadi bagian dari upaya penguatan tersebut. Status BNN kemudian ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Penguatan BNN sebagai LPNK berdampak pada semakin jelasnya kewenangan BNN sebagai penyidik tindak

---

<sup>13</sup> Ramlan S., *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo: Jakarta, 2010, hal.85

pidana narkotika, yang akan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana tersebut.

